



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa guna lebih meningkatkan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta guna mendorong peran masyarakat untuk lebih tertib untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pelayanan akta catatan sipil dan pendaftaran penduduk, maka perlu membebaskan retribusi untuk biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta retribusi untuk biaya cetak Akta Kelahiran bagi anak usia 0 tahun sampai dengan 18 Tahun;
 - b. bahwa dengan dibebaskannya retribusi biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta retribusi biaya cetak Akta Kelahiran tersebut, maka guna pelaksanaannya perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Biaya Pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2005;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4) ;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 114);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
5. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

6. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
8. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak serta perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Instansi Pelaksana sebagai dokumen negara.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
19. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Nama retribusi adalah Retribusi Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dengan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dipungut retribusi atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah :
 - a. pelayanan penerbitan KK;
 - b. pelayanan penerbitan KTP;
 - c. pelayanan Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - d. pelayanan penerbitan Akta Kelahiran.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang telah diterbitkan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi komponen belanja operasi dan pemeliharaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran penduduk bagi orang asing
 1. Biaya cetak penerbitan KK, sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 2. Biaya cetak penerbitan KTP, sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 3. Biaya penerbitan Surat Keterangan Kependudukan, sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - b. Akta Pencatatan Sipil
 1. Akta Kematian
 - a) untuk WNI, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - b) untuk orang asing, sebesar Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).

2. Akta Pengakuan Anak
 - a) untuk WNI, sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - b) untuk orang asing, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
3. Akta Pengesahan Anak :
 - a) untuk WNI, sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - b) untuk orang asing, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
4. Akta Pengangkatan Anak
 - a) Pengangkatan anak yang kurang dari 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :
 - 1) untuk WNI, sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - 2) untuk orang asing, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b) pengangkatan anak melebihi 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:
 - 1) untuk WNI, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - 2) untuk orang asing, sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).
5. Akta Perkawinan
 - a) Pencatatan perkawinan yang kurang dari 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut Agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa:
 - 1) untuk WNI
 - (a) di dalam kantor, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - (b) di luar kantor, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
 - 2) untuk orang asing
 - (a) di dalam kantor, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - (b) di luar kantor, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - b) Pencatatan perkawinan yang melebihi 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut Agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa:

- 1) untuk WNI
 - (a) di dalam kantor, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - (b) di luar kantor, sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 2) untuk orang asing
 - (a) di dalam kantor, sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - (b) di luar kantor, sebesar Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
6. Akta Perceraian
- a) pencatatan perceraian yang kurang dari 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :
 - 1) untuk WNI, sebesar Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) ;
 - 2) untuk orang asing, sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - b) pencatatan perceraian yang melebihi 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :
 - 1) untuk WNI, sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - 2) untuk orang asing, sebesar Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
7. Kutipan atau salinan Akta Catatan Sipil ke II dan seterusnya:
- a) untuk WNI, sebesar Rp 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per kutipan atau salinan ;
 - b) untuk orang asing, sebesar Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per kutipan atau salinan.
8. Pencatatan Perubahan Nama :
- a) untuk WNI, sebesar Rp 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per kutipan atau salinan ;
 - b) untuk orang asing, sebesar Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per kutipan atau salinan.
9. Pelaporan dan penerbitan Tanda Bukti Perkawinan, Perceraian dan Kematian bagi WNI di Luar Negeri, sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
10. Pelaporan dan penerbitan Tanda Bukti Perkawinan, Perceraian dan Kematian bagi WNI di Luar Negeri yang melebihi 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia, sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi adalah di Daerah.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tatacara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Dalam hal wajib retribusi belum atau tidak melunasi pembayaran retribusi, maka Bupati mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang dan dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 15

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah .

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1), adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan Berita Acara Penyidikan, kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Biaya Pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 24) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Biaya Pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 23 Pebruari 2009

BUPATI KUDUS,

Ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 24 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL

I. UMUM

Pelayanan prima kepada masyarakat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah menjadi tuntutan dan sekaligus tantangan untuk dapat mewujudkannya. Demikian halnya untuk pelayanan dasar kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan akan menjadi tolok ukur kemampuan Pemerintah Daerah dan prioritas kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Selain memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat, dalam rangka lebih meningkatkan peran serta masyarakat untuk lebih ikut dalam penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil perlu membebaskan retribusi biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta retribusi biaya cetak Akta Kelahiran.

Untuk itu perlu menindaklanjuti dengan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Biaya Pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2005.

Berkenaan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan berpedoman pada :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas.
Pasal 2	Cukup jelas.
Pasal 3	Cukup jelas.
Pasal 4	Cukup jelas.

Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 119